Krepa: Kreativitas Pada Abdimas
ISSN 2988-3059
Cahaya Ilmu Bangsa

Vol 7 No 5 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TAWURAN DALAM PERSPEKSITF HAK ASASI MANUSIA

Rebeca Ratih Daluasih[1], Sulistiani[2], Aldyan Pratama[3], Muhammad RudiYansyah[4], Dodi Supriadi [5], Yayan Ardian[6], Aprillia Khairunnisa[7], Azwar Busri[8], Syamsul Bahri[9]
[1-9] Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Pamulang
Email: rebecaratih@gmail.com, sulistiani150602@gmail.com, aldyanpratama123@gmail.com, yansyah13rudi@gmail.com, dodicjr@gmail.com, Yayanard0205@gmail.com, apriliakhairunisa2804@gmail.com, Azwar.gps002@gmail.com, syamsul08021977@gmail.com

ABSTRAK

Tawuran yang melibatkan anak sebagai pelaku semakin marak di berbagai daerah dan menimbulkan kekhawatiran terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak. Dalam konteks hukum nasional dan internasional, anak meskipun berhadapan dengan hukum tetap dipandang sebagai individu yang harus dilindungi harkat dan martabat kemanusiaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tawuran melalui perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), dengan menelaah kerangka hukum yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Selain itu, penelitian ini merujuk pada instrumen internasional seperti Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dalam keputusan ini setiap anak mempunyai hak-hak nya sebagai anak dan memastikan perkembangan mereka secara optimal. Metode penelitian ini yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip HAM, yurisprudensi, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU HAM menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, termasuk anak yang berkonflik dengan hukum (Pasal 52-66 UU HAM). UU Perlindungan Anak menekankan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan tidak manusiawi, serta berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi sosial. Sementara itu, UU SPPA secara tegas mengatur mekanisme peradilan yang berbeda dengan orang dewasa, melalui prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), diversi, keadilan restoratif, pembatasan penahanan, serta sanksi yang bersifat edukatif dan tidak represif. Meskipun kerangka hukum telah cukup komprehensif, implementasi perlindungan HAM bagi anak pelaku tawuran masih menghadapi kendala. Di antaranya adalah keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip keadilan restoratif, minimnya sumber daya fasilitas pembinaan, serta

Article History
Received: November 2025
Reviewed:November 2025
Published: Desember 2025

Plagiarism Checker No 234.KK.443
Prefix DOI :
10.9765/Krepa.V218.3784
Copyright : Author
Publish by : Krepa

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

masih adanya stigma negatif dari masyarakat yang menghambat proses reintegrasi sosial anak. Penelitian ini menegaskan bahwa penanganan anak pelaku tawuran harus mengutamakan pendekatan rehabilitatif daripada pendekatan penghukuman, sesuai dengan prinsip non-diskriminasi, penghormatan martabat manusia, dan jaminan perlindungan khusus bagi anak sebagaimana diatur dalam UU HAM dan instrumen internasional. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak pelaku tawuran tidak hanya bertujuan mencegah pengulangan tindakan, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak-hak dasar anak sebagai bagian dari pembangunan manusia yang berkelanjutan.
Kata Kunci : Perlindungan, Anak, Tawuran.

ABSTRACT

Clashes involving children as perpetrators are increasingly prevalent across various regions, raising concerns regarding the protection and fulfillment of children's rights. Within both national and international legal contexts, children even those in conflict with the law are regarded as individuals whose human dignity and worth must be protected. This study aims to examine the forms of legal protection for children involved in street brawls (tawuran) from a Human Rights (HAM) perspective, by analyzing the relevant legal frameworks such as Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and its amendments, and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA). Furthermore, this study references international instruments such as the Convention on the Rights of the Child (CRC), which Indonesia ratified through Presidential Decree Number 36 of 1990, affirming that every child is entitled to their rights as a child and ensuring their optimal development. The research method employed is a normative juridical approach, analyzing relevant legislation, human rights principles, jurisprudence, and legal literature. The findings indicate that the Human Rights Law affirms the state's obligation to provide special protection to children, including children in conflict with the law (Articles 52-66). The Child Protection Law emphasizes that every child has the right to protection from violence, torture, and inhumane treatment, as well as the right to social guidance and rehabilitation. Meanwhile, the Juvenile Criminal Justice System Law clearly establishes a justice mechanism distinct from that for adults, based on principles such as the best interests of the child, diversion, restorative justice, restrictions on detention, and educational rather than repressive sanctions. Although the legal framework is sufficiently comprehensive, the implementation of human rights protection for children involved in brawls still faces challenges. These include limited understanding among law

enforcement officials regarding restorative justice principles, inadequate resources for guidance facilities, and persistent negative social stigma that hinders the children's social reintegration. This study affirms that the handling of children involved in brawls must prioritize a rehabilitative rather than a punitive approach, in accordance with the principles of non-discrimination, respect for human dignity, and guaranteed special protection for children as stipulated in the Human Rights Law and international instruments. Thus, legal protection for children involved in street brawls not only aims to prevent recidivism but also to ensure the fulfillment of their fundamental rights as part of sustainable human development.
***Keywords**: Protection; Children; Street Brawls.*

PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan suatu fase perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang sangat kritis dalam membentuk kepribadian individu. Dimana pada masa ini remaja memiliki kematangan emosi, sosial, fisik dan psikis yang masih dalam proses pembentukan. Remaja juga merupakan tahapan perkembangan yang harus dilewati dengan berbagai kesulitan dan tantangan yang tidak mudah. Dalam tugas perkembangannya, remaja akan melewati beberapa fase dengan berbagai tingkat kesulitan permasalahannya sehingga dengan mengetahui tugas-tugas perkembangan remaja dapat mencegah konflik yang ditimbulkan oleh remaja dalam keseharian yang sangat menyulitkan masyarakat, agar tidak salah persepsi dalam menangani permasalahan tersebut.

Pada masa ini juga kondisi psikis remaja sangat labil karena merupakan fase pencarian jati diri. Biasanya mereka selalu ingin tahu dan mencoba sesuatu yang baru dilihat atau diketahuinya dari lingkungan sekitarnya, mulai lingkungan keluarga, sekolah, teman sepermainan dan masyarakat. Semua pengetahuan yang baru diketahuinya diterima dan ditanggapi oleh remaja sesuai dengan kepribadian masing-masing. Disinilah peran lingkungan sekitar sangat diperlukan untuk membentuk kepribadian seorang remaja. Setiap remaja sebenarnya memiliki potensi untuk dapat mencapai kematangan kepribadian yang memungkinkan mereka dapat menghadapi tantangan hidup secara wajar di dalam lingkungannya, namun potensi ini tentunya tidak akan berkembang dengan optimal jika tidak ditunjang oleh faktor fisik dan faktor lingkungan yang memadai.

Tawuran pelajar merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang semakin marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia dan menjadi fenomena sosial yang sangat memprihatinkan. Tawuran atau perkelahian massal antar pelajar ini bukan hanya perkelahian biasa, melainkan telah berkembang menjadi konflik berkelanjutan yang melibatkan banyak pelajar dari sekolah yang berbeda atau bahkan dari sekolah yang sama. Perkelahian ini dilakukan di tempat umum dan menimbulkan keresahan yang mendalam di masyarakat. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan bahwa kasus tawuran pelajar dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi namun tetap berada dalam angka yang sangat mengkhawatirkan, dengan tidak sedikit kasus yang berakhir dengan korban luka berat bahkan meninggal dunia, sehingga merenggut masa depan generasi muda bangsa.[1]

Fenomena tawuran pelajar merupakan permasalahan kompleks yang melibatkan berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Secara psikologis, masa remaja merupakan masa transisi yang ditandai dengan pencarian jati diri, emosi yang labil, dan mudah terpengaruh

[1] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 45

lingkungan. Faktor lingkungan sosial, keluarga yang disfungsional, sistem pendidikan di sekolah yang belum optimal dalam pembentukan karakter, dan pengaruh media massa yang cenderung mengagungkan kekerasan turut berkontribusi signifikan terhadap terjadinya tawuran. Rasa solidaritas kelompok yang berlebihan, dendam antar sekolah yang turun-temurun, serta lemahnya kontrol sosial dari keluarga dan masyarakat menjadi pemicu utama yang terus mendorong terjadinya tawuran pelajar di berbagai tempat.

Ketika anak terlibat dalam tindak pidana tawuran, mereka secara otomatis berstatus sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban konstitusional dan moral untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tawuran tidak dapat dan tidak boleh disamakan dengan pelaku dewasa, mengingat kondisi fisik, mental, dan sosial anak yang masih dalam tahap perkembangan dan sangat membutuhkan pembinaan serta bimbingan yang tepat untuk mengarahkan mereka kembali ke jalan yang benar.

Dalam perspektif hak asasi manusia, perlindungan terhadap anak telah diatur secara komprehensif dalam berbagai instrumen hukum internasional maupun nasional. Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menegaskan dengan tegas bahwa setiap anak berhak atas perlindungan khusus, terutama dalam sistem peradilan pidana. Konvensi ini menetapkan empat prinsip dasar yang harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan dan tindakan yang menyangkut anak, yaitu prinsip non-diskriminasi yang menjamin semua anak mendapat perlakuan yang sama tanpa memandang latar belakang, prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan, prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan yang optimal, serta prinsip penghargaan terhadap pendapat anak yang mengakui anak sebagai subjek yang memiliki hak untuk didengar.[2]

Di Indonesia, kerangka hukum perlindungan anak telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur secara khusus dan rinci mengenai penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan diversi yang sangat berbeda dengan pendekatan retributif atau pembalasan yang selama ini dominan dalam sistem peradilan pidana konvensional.[3]

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi berbagai peraturan perundang-undangan tersebut masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang tidak mudah untuk diatasi. Masih banyak ditemukan kasus dimana anak yang berhadapan dengan hukum tidak mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya mereka terima. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang filosofi dan mekanisme sistem peradilan pidana anak yang restoratif, minimnya infrastruktur dan sumber daya pendukung seperti Lembaga Penempatan Anak Sementara dan pembimbing kemasyarakatan yang memadai, masih kuatnya stigma negatif di masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam sistem

[2] Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 34

[3] Muladi, Hak Asasi Manusia, *Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm. 41

peradilan pidana anak menjadi hambatan serius dalam mewujudkan perlindungan anak yang efektif dan berkelanjutan.

Di sisi lain, upaya pencegahan terhadap tawuran pelajar tidak kalah pentingnya dengan upaya penanggulangan. Pencegahan tawuran memerlukan peran aktif dari berbagai pihak, terutama keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, dan masyarakat sebagai lingkungan sosial yang lebih luas. Lembaga pendidikan memiliki peran strategis yang sangat vital dalam membentuk karakter dan memberikan edukasi hukum kepada remaja agar memahami dampak dan konsekuensi hukum dari tindakan tawuran. Pendidikan karakter yang mengintegrasikan nilai-nilai moral, agama, dan kesadaran hukum menjadi kunci fundamental dalam mencegah kenakalan remaja dan membangun generasi yang bermartabat.[4]

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia memiliki karakteristik yang sangat unik dan berbeda dengan lembaga pendidikan formal pada umumnya dalam pembentukan karakter remaja. Pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan akademik dan ilmu agama, tetapi juga sangat menekankan pada pembentukan karakter dan akhlak mulia melalui internalisasi nilai-nilai agama Islam secara mendalam dan menyeluruh. Sistem pendidikan pesantren yang holistik dengan pembinaan intensif selama dua puluh empat jam penuh, hubungan yang sangat erat dan kekeluargaan antara santri dengan kyai dan ustadz yang menjadi teladan, serta lingkungan yang sangat kondusif dan jauh dari pengaruh negatif kehidupan perkotaan yang penuh dengan godaan, menjadikan pesantren sebagai tempat yang sangat ideal dan strategis untuk membentuk kepribadian remaja yang berakhlak mulia, taat kepada norma agama dan hukum, serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi terhadap sesama.[5]

Dalam konteks pendidikan hukum, pesantren memiliki potensi yang sangat besar namun belum banyak dikaji dan dioptimalkan untuk menjadi pusat edukasi hukum dan pencegahan kenakalan remaja khususnya tawuran pelajar. Pesantren dapat mengintegrasikan pendidikan hukum Islam yang selama ini sudah diajarkan melalui kajian kitab-kitab fiqh dengan pendidikan hukum positif Indonesia, sehingga santri memiliki pemahaman yang komprehensif dan holistik bahwa perbuatan melanggar hukum termasuk tawuran tidak hanya bertentangan dengan hukum negara yang dapat dikenai sanksi pidana, tetapi juga sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam yang sangat menjunjung tinggi perdamaian, menghormati sesama, dan melarang segala bentuk kekerasan yang tidak dibenarkan syariat.[6]

Berangkat dari latar belakang permasalahan tersebut, maka kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif kepada santri Pondok Pesantren tentang perlindungan hukum terhadap anak pelaku tawuran dalam perspektif hak asasi manusia, serta untuk mengeksplorasi dan mengoptimalkan peran strategis pondok pesantren dalam memberikan edukasi hukum kepada remaja terkait pencegahan tawuran. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam kegiatan ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tawuran dalam perspektif hak asasi manusia, dan bagaimana peran lembaga pendidikan khususnya pondok pesantren dalam memberikan edukasi hukum kepada remaja terkait pencegahan tawuran

METODE

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini menggunakan metode pendidikan pedagogi yang bersifat partisipatif dan interaktif dengan melibatkan peserta secara aktif dalam setiap tahapan pembelajaran. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa peserta

[4] Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 56

[5] Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989, hlm. 45

[6] Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 67-68

kegiatan merupakan remaja dengan kemampuan kognitif yang sudah berkembang cukup baik dan telah memiliki pengetahuan dasar tentang norma hukum dan agama, sehingga memerlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat transfer pengetahuan satu arah dari narasumber kepada peserta, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif peserta dalam proses pembelajaran melalui diskusi, tanya jawab, dan simulasi yang dapat memberikan pengalaman langsung kepada mereka.[7]

Tahap persiapan atau tahap sebelum kegiatan dimulai dengan survei awal yang dilakukan oleh tim Pengabdian Kepada Masyarakat ke lokasi yang akan menjadi tempat pelaksanaan kegiatan yaitu Pondok Pesantren Darunna'im YAPIA Bogor yang beralamat di Jalan Demang Aria, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Warujaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Survei ini bertujuan untuk memahami secara mendalam kondisi fisik lokasi yang akan digunakan, karakteristik santri dan sistem pendidikan pesantren, kebutuhan dan ekspektasi pihak pesantren terhadap kegiatan ini, serta mengidentifikasi potensi dan tantangan yang mungkin dihadapi selama pelaksanaan kegiatan. Tim melakukan pertemuan intensif dengan pengasuh pesantren, para ustadz yang mengajar, dan perwakilan santri untuk mendiskusikan rencana kegiatan secara detail dan mendapatkan masukan yang konstruktif dari mereka.[8]

Setelah survei awal dilakukan dan tim mendapatkan gambaran yang jelas tentang kondisi dan kebutuhan pesantren, langkah selanjutnya adalah penetapan lokasi dan konfirmasi kesediaan resmi dari pihak pesantren untuk menjadi mitra dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini. Tim secara formal menetapkan Pondok Pesantren Darunna'im YAPIA Bogor sebagai lokasi pelaksanaan setelah melalui diskusi panjang dan menyepakati berbagai aspek teknis seperti jadwal pelaksanaan yang tidak mengganggu kegiatan pembelajaran reguler pesantren, jumlah peserta yang akan mengikuti kegiatan, fasilitas yang akan digunakan termasuk ruangan dan peralatan pendukung, serta komitmen kedua belah pihak dalam mendukung kesuksesan kegiatan ini.

Penyusunan bahan dan materi kegiatan merupakan tahap yang sangat krusial dalam memastikan bahwa kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tim dengan berkonsultasi secara intensif dengan dosen pembimbing yang berpengalaman dan narasumber yang ahli di bidangnya menyusun materi-materi yang akan disampaikan selama empat minggu kegiatan berlangsung. Materi disusun secara sistematis dan terstruktur dimulai dari konsep-konsep dasar yang sederhana hingga aplikasi praktis yang lebih kompleks, dengan mempertimbangkan tingkat pemahaman peserta yang masih remaja dan konteks pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis agama Islam. Materi disiapkan dalam berbagai format yang menarik dan mudah dipahami termasuk slide presentasi PowerPoint yang dilengkapi dengan gambar dan video, modul cetak yang dapat dipelajari santri secara mandiri, dan instrumen evaluasi berupa kuesioner pre-test dan post-test yang dirancang untuk mengukur tingkat pemahaman santri sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan.[9]

Koordinasi dengan narasumber yang kompeten dan memiliki kredibilitas di bidang hukum anak dan hak asasi manusia juga dilakukan secara intensif untuk memastikan bahwa materi yang disampaikan berkualitas tinggi dan sesuai dengan perkembangan hukum terkini. Tim menghubungi dan mengkonfirmasi kesediaan narasumber yang terdiri dari akademisi hukum dari perguruan tinggi, praktisi peradilan anak yang memiliki pengalaman langsung menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum, psikolog remaja yang memahami karakteristik

[7] Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 21
[8] Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 23-24
[9] M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 95-97

dan kebutuhan remaja, serta aktivis perlindungan anak yang memiliki pengalaman dalam advokasi hak-hak anak.

Tahap pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara intensif dan terstruktur selama satu bulan penuh mulai tanggal 04 Oktober hingga 25 Oktober 2025 dengan jadwal pertemuan rutin setiap hari Sabtu pukul 09.00 hingga 12.00 WIB. Pemilihan hari Sabtu sebagai hari pelaksanaan kegiatan didasarkan pada pertimbangan bahwa hari tersebut merupakan hari libur dari kegiatan pembelajaran formal di pesantren sehingga santri dapat mengikuti kegiatan dengan fokus penuh tanpa terganggu oleh jadwal pembelajaran reguler mereka dan tidak menimbulkan beban tambahan yang berlebihan kepada santri.[10]

Pertemuan pertama pada tanggal 04 Oktober 2025 difokuskan pada pemaparan materi tentang perlindungan hukum anak pelaku tawuran dalam perspektif hak asasi manusia yang mencakup pengenalan secara komprehensif tentang Konvensi Hak Anak sebagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur hak-hak anak secara luas, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur secara khusus tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Santri diperkenalkan dengan prinsip-prinsip fundamental hak asasi manusia anak seperti prinsip non-diskriminasi yang menjamin semua anak mendapat perlakuan yang sama, prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan, prinsip hak untuk hidup dan berkembang secara optimal, serta prinsip penghargaan terhadap pendapat anak yang mengakui anak sebagai subjek yang memiliki hak untuk didengar.

Pertemuan kedua pada tanggal 11 Oktober 2025 difokuskan pada pemaparan yang lebih mendalam tentang faktor-faktor penyebab tawuran dari berbagai perspektif dan peran strategis pesantren dalam pencegahan tawuran melalui pendidikan karakter yang berbasis nilai-nilai agama Islam. Materi yang disampaikan mencakup analisis psikologis tentang karakteristik remaja yang sedang dalam masa pencarian jati diri dan rentan terhadap pengaruh negatif, teori-teori kriminologi yang relevan seperti teori kontrol sosial dari Travis Hirschi yang menjelaskan pentingnya ikatan sosial dalam mencegah kenakalan remaja, serta pembahasan mendalam mengenai faktor internal seperti kondisi psikologis remaja dan faktor eksternal seperti pengaruh teman sebaya, keluarga yang disfungsional, dan media massa yang cenderung mengagungkan kekerasan.

Pertemuan ketiga pada tanggal 18 Oktober 2025 merupakan sesi yang paling interaktif dan memberikan pengalaman belajar yang paling mendalam karena santri terlibat langsung dalam simulasi diversi dan proses keadilan restoratif melalui metode role playing yang sangat menarik dan menantang. Sebelum simulasi dimulai, narasumber memberikan pemaparan teoritis yang detail tentang konsep diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, dan konsep keadilan restoratif sebagai paradigma baru dalam sistem peradilan pidana yang lebih menekankan pada pemulihan daripada pembalasan. Santri dibagi menjadi beberapa kelompok kecil dan setiap kelompok diberikan skenario kasus tawuran yang berbeda dengan tingkat kompleksitas yang bervariasi mulai dari kasus tawuran ringan tanpa korban luka berat hingga kasus tawuran yang mengakibatkan korban luka parah yang memerlukan perawatan medis intensif.

Pertemuan keempat pada tanggal 25 Oktober 2025 merupakan pertemuan penutup yang sangat penting untuk mengkonsolidasikan seluruh pembelajaran yang telah diberikan selama tiga minggu sebelumnya dan mengukur tingkat keberhasilan kegiatan dalam meningkatkan pemahaman santri. Pada pertemuan ini dilakukan evaluasi yang sangat komprehensif terhadap pemahaman santri melalui post-test yang menggunakan instrumen yang sama dengan pre-test sehingga dapat dibandingkan tingkat peningkatan pemahaman, presentasi kelompok dimana setiap kelompok mempresentasikan rencana aksi mereka untuk menerapkan pembelajaran di

[10] Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 45-48

lingkungan pesantren dan masyarakat, serta testimoni individu yang memberikan kesempatan kepada santri untuk menyampaikan pengalaman dan refleksi mereka selama mengikuti kegiatan ini.

Metode pembelajaran yang digunakan dalam setiap sesi sangat bervariasi dan disesuaikan dengan karakteristik materi dan kebutuhan pembelajaran mencakup metode pemaparan materi atau ceramah oleh narasumber yang kompeten untuk menyampaikan konsep-konsep dasar dan informasi faktual, metode diskusi interaktif dan tanya jawab untuk mendorong peserta berpikir kritis dan mengekspresikan pendapat mereka, metode studi kasus untuk menganalisis situasi nyata atau hipotetis yang relevan dengan tema tawuran, metode simulasi dan role playing untuk memberikan pengalaman praktis tentang bagaimana diversi dan keadilan restoratif diterapkan dalam kasus nyata, serta metode ice breaking dan games edukatif yang diintegrasikan dalam setiap sesi untuk menjaga konsentrasi dan semangat peserta agar tidak bosan.

Tahap pasca kegiatan atau tahap setelah kegiatan merupakan tahap yang tidak kalah penting dengan tahap-tahap sebelumnya karena pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan untuk menyelesaikan dan mengevaluasi program secara menyeluruh. Pengumpulan dan analisis data evaluasi dilakukan dengan sangat cermat dimana tim mengumpulkan data dari berbagai sumber termasuk hasil pre-test dan post-test santri yang telah diisi dengan lengkap, hasil observasi selama kegiatan berlangsung yang dicatat oleh tim, dokumentasi kegiatan berupa foto dan video yang merekam seluruh aktivitas, serta feedback dari peserta dan pihak pesantren yang memberikan masukan tentang pelaksanaan kegiatan. Data ini kemudian dianalisis secara kuantitatif untuk mengukur peningkatan pemahaman santri dan secara kualitatif untuk memahami perubahan sikap dan komitmen santri terhadap pencegahan tawuran.

Penyusunan laporan akhir kegiatan dilakukan secara sistematis dan komprehensif berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis dengan menyusun laporan yang mencakup latar belakang kegiatan yang menjelaskan konteks dan urgensi kegiatan, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai, metode pelaksanaan yang menjelaskan detail tahapan kegiatan, hasil yang dicapai baik kuantitatif maupun kualitatif, pembahasan yang menganalisis hasil dengan mengaitkan dengan teori dan hasil penelitian terdahulu, kesimpulan yang merangkum temuan utama, serta saran untuk perbaikan dan pengembangan program di masa mendatang.

Penyusunan publikasi ilmiah untuk jurnal pengabdian masyarakat juga dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik dan untuk menyebarluaskan hasil kegiatan kepada khalayak yang lebih luas. Artikel disusun dengan mengikuti kaidah penulisan ilmiah yang ketat dan membahas secara mendalam tentang konsep perlindungan hukum anak dalam perspektif hak asasi manusia, implementasi kegiatan pengabdian masyarakat di pondok pesantren, hasil yang dicapai, serta implikasi teoritis dan praktis dari kegiatan ini.[11]

Follow-up dan keberlanjutan program merupakan tahap terakhir yang sangat penting untuk memastikan bahwa dampak kegiatan tidak berhenti setelah kegiatan formal berakhir. Tim melakukan komunikasi lanjutan dengan pihak pesantren untuk memastikan bahwa pembelajaran yang telah diberikan dapat diimplementasikan dan dikembangkan lebih lanjut dalam kurikulum pesantren. Tim mendorong pesantren untuk melanjutkan program edukasi hukum secara berkala dengan melibatkan santri yang telah mengikuti kegiatan sebagai peer educator dan menawarkan pendampingan berkelanjutan jika diperlukan.[12]

Khalayak sasaran utama dari kegiatan ini adalah santri remaja Pondok Pesantren Darunna'im YAPIA Bogor dengan rentang usia antara 13 hingga 18 tahun sebanyak 37 santri

[11] Heri Gunawan, *Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasi*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 23

[12] Hidayat, R. (2021), *Peran Pesantren dalam Pembinaan Karakter Remaja di Era Globalisasi*, Jurnal Pendidikan Islam, 12(2), 145–158

yang aktif mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Pemilihan santri sebagai khalayak sasaran didasarkan pada pertimbangan bahwa masa remaja merupakan periode kritis dalam perkembangan individu dimana pencarian jati diri, emosi yang labil, dan kerentanan terhadap pengaruh lingkungan sosial sangat tinggi sehingga sangat membutuhkan bimbingan dan arahan yang tepat. Khalayak sasaran sekunder dari kegiatan ini adalah pengasuh pondok pesantren yang memiliki otoritas tertinggi dalam pengambilan kebijakan, para ustadz yang berinteraksi langsung dengan santri dalam proses pembelajaran sehari-hari, dan pengurus yayasan yang bertanggung jawab atas pengelolaan pesantren secara keseluruhan. Mereka berperan sangat penting dalam keberlanjutan program edukasi hukum di pesantren setelah kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini berakhir

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan PKM berlangsung dengan baik dan mencapai hasil yang memuaskan. Tingkat kehadiran santri sangat tinggi, dengan rata-rata kehadiran mencapai 95% di setiap pertemuan.

1. Pertemuan Pertama (04 Oktober 2025)

 Hasil pre-test menunjukkan bahwa hanya 35% santri yang memiliki pemahaman dasar tentang UU Sistem Peradilan Pidana Anak dan prinsip-prinsip HAM anak. Mayoritas santri belum mengetahui bahwa anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak-hak khusus yang berbeda dengan orang dewasa.

 Setelah pemaparan materi, terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan. Santri mulai memahami konsep-konsep dasar seperti kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child), prinsip non-diskriminasi, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Diskusi berlangsung sangat dinamis dengan banyak santri yang aktif bertanya tentang kasus-kasus nyata.[13]
2. Pertemuan Kedua (11 Oktober 2025)

 Materi mencakup analisis psikologis tentang karakteristik remaja dan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kenakalan remaja seperti peer pressure, labeling, broken home, dan pengaruh media massa.

 Santri menunjukkan respons yang sangat baik karena dapat menghubungkan materi dengan pengalaman pribadi. Pembahasan tentang teori kontrol sosial Travis Hirschi sangat menarik perhatian santri karena mereka dapat melihat bagaimana pesantren telah berperan dalam memperkuat ikatan sosial mereka.[14]
3. Pertemuan Ketiga (18 Oktober 2025)

 Simulasi diversi dan keadilan restoratif merupakan sesi yang paling interaktif. Santri dibagi menjadi beberapa kelompok dan diminta untuk memerankan berbagai pihak dalam proses diversi dengan skenario kasus tawuran yang berbeda.

 Melalui role playing, santri dapat merasakan bagaimana perasaan anak yang berhadapan dengan hukum, penderitaan korban, dan dilema orang tua. Proses simulasi berjalan dengan sangat baik dan semua kelompok berhasil mencapai kesepakatan diversi yang menguntungkan kedua belah pihak.[15]
4. Pertemuan Empat (25 Oktober 2025)

 Evaluasi komprehensif melalui post-test menunjukkan peningkatan pemahaman santri dari 35% menjadi 90%. Presentasi kelompok menunjukkan bahwa santri tidak

[13] Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 28

[14] M. Sulthon Masyhud dan Moh. Khusnurdilo, *Manajemen Pondok Pesantren*, Diva Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 3

[15] Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 123-126

hanya memahami materi secara teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam konteks nyata.

Testimoni individu dari santri sangat menyentuh dan menunjukkan dampak transformatif dari kegiatan ini. Banyak santri menyampaikan bahwa kegiatan ini telah mengubah perspektif mereka tentang tawuran dan konflik

B. Pembahasan

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tawuran dalam Perspektif HAM
2. Peran Pondok Pesantren dalam Edukasi Hukum dan Pencegahan Tawuran

Pondok pesantren memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi hukum kepada remaja terkait pencegahan tawuran melalui beberapa dimensi:

a. Pusat Pendidikan Karakter Berbasis Nilai Agama

Nilai-nilai fundamental Islam seperti akhlakul karimah, sabar, kasih sayang, menghormati sesama, menahan amarah, dan menyelesaikan masalah dengan musyawarah sangat efektif untuk mencegah konflik dan kekerasan. Pendidikan karakter dilakukan melalui keteladanan kyai dan ustadz, pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari, dan sanksi edukatif.

b. Integrasi Pendidikan Hukum Positif dengan Hukum Islam

Santri perlu memahami bahwa tawuran tidak hanya bertentangan dengan hukum negara tetapi juga dengan ajaran agama. Konsep keadilan restoratif sangat sejalan dengan konsep islah (perdamaian) dan shulh (rekonsiliasi) dalam hukum Islam.

c. Edukasi Hukum Sistematis dan Berkelanjutan

Pesantren dapat mengintegrasikan materi pendidikan hukum ke dalam kurikulum melalui metode pembelajaran yang interaktif seperti pemaparan materi, diskusi, studi kasus, simulasi role playing, dan ice breaking. Kegiatan PKM ini membuktikan efektivitas metode tersebut dengan peningkatan pemahaman dari 35% menjadi 90%.

d. Agen Sosialisasi Hukum ke Masyarakat

Santri yang telah mendapatkan edukasi hukum dapat menjadi agen perubahan sosial di lingkungan masing-masing setelah kembali ke masyarakat

e. Mitra Strategis Aparat Penegak Hukum

Pesantren dapat bekerjasama dengan kepolisian, kejaksaan, dan lembaga perlindungan anak dalam program sosialisasi hukum, pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum, dan penyelenggaraan diversi dengan melibatkan tokoh agama sebagai fasilitator

f. Ruang Rehabilitasi Tanpa Stigma

Pesantren dapat memberikan kesempatan kepada remaja yang pernah terlibat tawuran untuk memperbaiki diri dalam lingkungan yang mendukung tanpa stigma negative.

Namun pesantren juga menghadapi tantangan:

- Keterbatasan SDM yang kompeten di bidang hukum anak dan HAM.
- Belum adanya kurikulum standar pendidikan hukum di pesantren.
- Keterbatasan akses terhadap informasi dan jaringan dengan lembaga penegak hukum.
- Pandangan konservatif yang menganggap pendidikan hukum positif bukan prioritas.

Krepa: Kreativitas Pada Abdimas
ISSN 2988-3059
Cahaya Ilmu Bangsa
Vol 7 No 5 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784



Gambar 1. Foto bersama



Gambar 2. Foto Presentasi/Pemaparan Materi



Gambar 3. Foto Sesi Tanya Jawab

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan dan pembahasan kegiatan PKM, dapat disimpulkan:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tawuran dalam perspektif HAM di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengadopsi prinsip Konvensi Hak Anak. Perlindungan mencakup diversi, keadilan restoratif, pendampingan hukum, pembatasan penahanan, perlindungan identitas, dan sanksi edukatif. Namun implementasi masih menghadapi kendala berupa kurangnya pemahaman aparat, minimnya infrastruktur, stigma negatif masyarakat, dan koordinasi antar lembaga yang belum optimal.
2. Pondok pesantren memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi hukum kepada remaja terkait pencegahan tawuran sebagai pusat pendidikan karakter berbasis nilai agama, lembaga yang mengintegrasikan hukum positif dengan hukum Islam, penyelenggara edukasi hukum sistematis (terbukti meningkatkan pemahaman dari 35% menjadi 90%), agen sosialisasi ke masyarakat, mitra aparat penegak hukum, dan ruang rehabilitasi tanpa stigma. Namun pesantren menghadapi tantangan keterbatasan SDM kompeten, belum adanya kurikulum standar, akses terbatas ke lembaga penegak hukum, dan pandangan konservatif.

SARAN

Adapun saran dari hasil kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Perguruan tinggi perlu menjalin kemitraan strategis dengan pesantren melalui program pengabdian masyarakat berkelanjutan untuk pelatihan kyai dan ustadz.
2. Pesantren perlu membuka diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan mengembangkan program inovatif seperti kelompok peduli anti-tawuran dan tim mediasi konflik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989, hlm. 45

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 123-126

Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 56

Heri Gunawan, Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasi, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 23

Kartini Kartono, Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 21

Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 45

Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 34

M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA), Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 95-97

Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm. 41

M. Sulthon Masyhud dan Moh. Khusnurdilo, Manajemen Pondok Pesantren, Diva Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 3

Nandang Sambas, Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 67-68

Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 45-48

Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 28

Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 23-24

Jurnal

Hidayat, R. (2021), *Peran Pesantren dalam Pembinaan Karakter Remaja di Era Globalisasi*, Jurnal Pendidikan Islam, 12(2), 145–158.